

SOSIALISASI AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN TENTANG WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BERSAMA PARA SISWA SMA PRIMA UNGGUL JAKARTA

Vidyarto Nugroho¹, Melvina² & Chaterine A. Anjani³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: vidyarton@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: melvinachilo@gmail.com

³Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: angestichaterine@gmail.com

ABSTRACT

As one of the main sources of state revenue, corporate taxes or individual taxes need to be promoted. For this reason, understanding of tax regulations and their application in practice needs to continue to be improved. PKM activities carried out together with SMA Prima Unggul partners are one effort to meet these demands. The PKM, which was carried out via zoom meeting, used interactive lecture and discussion methods. The material provided in this PKM is the definition of tax, types of tax, function of tax, taxpayers, income tax, subject and object of tax, and especially income tax for individuals and SPT which must be reported every year by individual taxpayers so that students gain insight, knowledge, and practice of individual taxpayer accounting and taxation. With this knowledge, it is hoped that students will not only calculate and report taxes correctly and on time but also have a high awareness of paying taxes. The results of this PKM show that this PKM was successful in providing understanding to students because they were enthusiastic and active in listening to the presentation of the PKM material, asking questions, and being able to answer quiz questions. In this PKM, students are reminded that, as good citizens, they need to develop awareness of paying individual taxes because the future of the nation is in their hands.

Keywords: *accounting, taxation, individual taxpayer*

ABSTRAK

Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, pajak badan atau pajak orang pribadi perlu digalakan. Untuk itu, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan penerapannya dalam praktik perlu terus ditingkatkan. Kegiatan PKM yang dilakukan Bersama mitra PKM SMA Prima Unggul merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut. PKM yang dilakukan melalui *zoom meeting* tersebut, menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif. Materi yang diberikan dalam PKM ini adalah pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, wajib pajak, pajak penghasilan, subyek dan obyek pajak, dan terutama pajak penghasilan bagi orang pribadi dan SPT yang mesti dilaporkan setiap tahun oleh wajib pajak orang pribadi agar para siswa memperoleh wawasan, pengetahuan, dan praktik akuntansi dan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan para siswa memiliki tidak sekadar menghitung dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu melainkan juga memiliki kesadaran membayar pajak yang tinggi. Hasil PKM ini memperlihatkan bahwa PKM ini berhasil memberikan pemahaman kepada para siswa karena mereka antusias dan aktif mendengarkan pemaparan materi PKM, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis. Dalam PKM ini, para siswa pun diingatkan agar, sebagai warga negara yang baik perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran membayar pajak orang pribadi karena masa depan bangsa berada di tangan mereka.

Kata-kata kunci : akuntansi, perpajakan, wajib pajak orang pribadi.

1. PENDAHULUAN

Salah satu program perpajakan yang digalangan pemerintah Indonesia khususnya dirjen perpajakan adalah menggaet wajib pajak baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini dapat dipahami karena pajak merupakan salah satu pilar utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai program pemerintah. Tidak heran, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sangat giat untuk menggaet wajib pajak baru. Tetapi upaya ini akan berhasil jika masyarakat pun semakin menyadari pentingnya pajak dan bersedia melaporkan pendapatan yang diperoleh dengan perhitungan yang tepat

sehingga jumlah yang dibayarkan kepada pemerintah sesuai aturan-aturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwa kegiatan sosialisasi, penyuluhan, atau memperkenalkan akuntansi dan perpajakan kepada warga masyarakat berpengaruh positif terhadap kesadaran dan perilaku membayar pajak. Penelitian dan publikasi yang dilakukan oleh Deseverians dan Wendy (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Wardani dan Wati (2018) juga melaporkan bahwa penyuluhan atau sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Studi dan publikasi oleh Suharti dan Hidayatulloh (2022) juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, meskipun soal pengetahuan tentang perpajakan tidak langsung berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi.

Mitra PKM ini adalah para siswa SMA Prima Unggul yang bernaung di bawah Yayasan Prima Unggul, sebuah yayasan non-profit yang bergerak dalam bidang pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memberi harapan bagi para siswa agar memperoleh masa depan yang lebih baik. Yayasan yang didirikan oleh bapak Martinus Mesarudi Gea bersama beberapa orang yang mempunyai minat yang sama pada tanggal 11 Februari 2011 ini memiliki visi dan misi yang maju dan unggul. Misi Yayasan ini adalah membantu anak-anak dari keluarga sederhana dan panti asuhan untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Dapat dipahami mengapa visi Yayasan ini adalah menciptakan 10.000 wirausahawan dan pekerja profesional lainnya yang lahir dari keluarga sederhana dan panti asuhan.

Dalam diskusi dengan pimpinan Yayasan, mitra memandang perlu membekali para siswa dengan pemahaman tentang akuntansi dan perpajakan karena para siswa dipersiapkan untuk menjadi wirausahawan muda di masa depan. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah mereka ingin menciptakan banyak wirausahaan baru dari siswa mereka sendiri, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk membekali para siswa mereka dengan pengetahuan tentang pajak. Pada hal menjadi wirausahawan, sekaligus menjadi pembayar pajak dari keuntungan yang mereka peroleh. Itulah sebabnya mengapa PKM dengan tema Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan. PKM ini merupakan solusi bagi persoalan yang dialami mitra. Tujuannya agar para siswa mereka, ketika para siswa menjadi wirausahawan kelak, mereka taat dan patuh membayar pajak.

Terdapat beberapa perangkat hukum yang menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia. Pertama, pasal 23A UUD 1945. Di sana dijelaskan bahwa pajak adalah pungutan resmi oleh negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam undang-undang. Kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan. UU Nomor 28 Tahun 2007 ini kemudian diperbaharui dengan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 2021. Pembaruan atau perubahan tersebut dimasukkan untuk menyelaraskan satu peraturan perpajakan dengan kebijakan perpajakan yang lain. Menteri keuangan yang secara khusus menangani perpajakan mengeluarkan ketentuan perpajakan agar sesuai dengan kondisi masyarakat. Perubahan-perubahan mengenai ketentuan perpajakan dilakukan hampir setiap tahun mengikuti perkembangan masyarakat dan kondisi bisnis yang berubah dan berkembang. Umumnya ketentuan-ketentuan perpajakan yang baru selalu semakin spesifik dan rinci.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajakan adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan imbalan dalam pengertian pajak di atas adalah apa yang diterima oleh warga negara karena mereka sudah membayar pajak. Imbalan tersebut tidak diperoleh langsung saat membayar pajak melainkan diberikan kepada rakyat melalui program-program pembangunan nasional. Berdasarkan ketentuan ini, membayar pajak bukan sekadar kewajiban melainkan juga hak. Setiap warga negara yang membayar pajak berhak untuk memperoleh imbalan berupa pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2) tentang perpajakan, yang disebut sebagai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Bahkan setiap orang atau kelompok meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak termasuk dalam wajib pajak. Orang pribadi atau badan tersebut, meskipun memiliki status yang sama sebagai subyek pajak, keduanya memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang berbeda. Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam kaitannya dengan lingkup, tempat tinggal, atau aktivitas subyek pajak, subyek pajak menunjuk pada subyek pajak dalam negeri maupun subyek pajak luar negeri. Subyek pajak dalam negeri adalah orang, badan, atau aktivitas bisnis yang dilakukan oleh subyek yang tinggal atau berdomisili di Indonesia. Badan, lembaga, atau perusahaan yang domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia, disebut subyek pajak dalam negeri. Sebaliknya orang, badan, atau aktivitas bisnis yang pendirian dan aktivitasnya dilakukan di luar negeri disebut pajak luar negeri. Tentang subyek pajak dalam negeri dijelaskan bahwa suatu badan usaha berbentuk perusahaan dikatakan sebagai subyek pajak dalam negeri jika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari.

Orang yang membayar pajak tidak memperoleh imbalan langsung melainkan menikmati secara tak langsung melalui pembangunan. Semuanya pendapatan yang diperoleh melalui pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan negara melalui program-program pembangunan dalam segala bidang kehidupan. Pembangunan pertahanan dan keamanan, pembangunan bidang politik, pembangunan kehidupan keagamaan, pembangunan pendidikan, pembangunan bidang social dan kebudayaan, dan terutama pembangunan bidang ekonomi. Aparat pemerintah (ASN) yang bekerja pada bidang-bidang ini pun menggantungkan hidupnya dari pajak. Pembangunan infrastruktur di pusat dan di daerah, semuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebut misalnya tol laut yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia; pembangunan ruas-ruas jalan bebas hambatan (tol) baru di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di pulau Jawa, semuanya membutuhkan biaya yang besar. Di Jakarta kita menyaksikan pembangunan ruas-ruas tol baru, MRT (*Mass Rapid Transit*) dan LRT (*Light Rail Transit*). Semua ini pun membutuhkan biaya. Maka tidak heran kalau pemerintah berupaya menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Tidak hanya pajak industri melainkan juga pajak orang pribadi.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa, muara dan tujuan akhir dari peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam semua bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Semua program ekonomi seperti peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, pengembangan industri, stabilisasi keuangan dan perbankan, stimulus Bagi UMKM, bantuan ekonomi bagi asyarakat kurang mampu, dan sebagainya, semuanya merupakan program-program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Itulah sebabnya mengapa pemerintah selalau aktif untuk mensosialisasikan kepada para wajib pajak untuk menghitung

pajak secara tepat dan membayar pajak tepat waktu. Model pembayaran dan pelaporan pajak pun semakin beragam.

Perusahaan atau badan yang aktivitasnya memperoleh penghasilan tertentu wajib membayar pajak. Jenis pajak yang dibayar badan atau perusahaan ini disebut Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Selama setahun tersebut, wajib pajak perlu membuat pembukuan dan laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi. Berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tersebut diperoleh perhitungkan pendapatan yang dapat dikenai pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak yang dibayarkan oleh badan atau Perusahaan tersebut termasuk dalam jenis pajak langsung. Artinya beban pajak penghasilan tersebut harus ditanggung dan dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan, dibayar, atau ditanggung oleh pihak lain.

Peraturan perhitungan dan pembayaran pajak terus mengalami perubahan. Sejak tahun 1983, berdasarkan peraturan perpajakan, wajib pajak diberi kemudahan dan dipercaya untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan kewajibannya sendiri (*Self Assessment System*). Kepercayaan yang diberikan direktorat jenderal pajak kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetor sendiri pajak yang merupakan kewajibannya tersebut menuntut agar wajib pajak memahami peraturan perpajakan badan yang berlaku. Perhitungan kewajiban pajak, pelaporan, dan penyetoran mengandaikan pemahaman dan kejujuran wajib pajak. Jika terjadi kesalahan, baik dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, memiliki konsekuensi hukum tertentu, yakni sanksi pidana. Itulah sebabnya mengapa sosialisasi peraturan tentang akuntansi perpajakan badan atau orang perlu terus digalakan. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak.

Kenyataan menunjukkan bahwa praktik penerapan *Self Assessment System* oleh badan, perusahaan, atau orang pribadi sering terjadi kesalahan perhitungan dan pembayaran pajak. Kesalahan terjadi tidak saja karena wajib pajak tidak mengetahui semua peraturan tentang perpajakan yang berlaku melainkan juga karena ketidakjujuran dan penggelapan pajak. Kesalahan yang terjadi pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang mereka peroleh tentu jauh lebih besar dari Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Maka sosialisasi tentang akuntansi dan perpajakan kepada wajib pajak badan atau orang pribadi perlu terus dikembangkan.

Pada prinsipnya, setiap transaksi, entah dalam negeri atau luar negeri, yang mendatangkan penghasilan bagi badan usaha dikenai pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 4 ayat (2), terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh). Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang obyek pajak yang menjadi tanggung jawab Pengusaha Kena Pajak (PKP), tarif pengenaan pajak, serta akuntansi perusahaan (komersial) yang berbeda-beda. Kondisi dan kebijakan fiskal yang berbeda juga mempengaruhi perhitungkan pajak. Maka perlu disesuaikan agar tidak menabrak peraturan yang berlaku.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak hanya orang pribadi yang kurang memahami aturan perpajakan, melainkan juga badan usaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk itu diperlukan cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dari Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada Perusahaan atau orang pribadi. Kebijakan *Self Assessment*, dalam derajat tertentu menyulitkan Perusahaan atau orang pribadi untuk menghitung dan menyetor pajaknya sendiri. Yang dibutuhkan bukan hanya perhitungan yang berhati-hati melainkan juga ketepatan dan kejujuran dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan penghasilan yang diperoleh.

Sering pelaporan dan penyetoran pajak tidak tepat waktu. Pada hal, dalam era perkembangan teknologi yang semakin maju, kemudahan menghitung, menyetor, dan melaporkan berbagai jenis pajak, sudah difasilitasi oleh teknologi melalui *E-Billing* atau *E-Filing*. Pelaporan dan penyetorannya SPT pun bisa dilakukan secara *online*. Semua kemudahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan membayar pajak.

2. METODE PELAKSANAAN

Setelah melalui perencanaan dan kesepakatan bersama soal waktu pelaksanaan dan materi yang diberikan kepada Mitra PKM, kegiatan PKM ini akhirnya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 10.00 sampai 12.00 secara *daring* dengan menggunakan platform *zoom meeting*. Kegiatan dimulai dengan kata sambutan ketua Yayasan Prima Ungul, bapak Martinus dengan didampingi oleh ibu Debby sebagai pengasuh para siswa Panti Asuhan Keluarga Kasih. Yayasan ini menampung dan menyekolahkan anak-anak dalam program Paket C. Dalam sambutannya bapak Martinus menegaskan bahwa kegiatan PKM ini merupakan kegiatan yang penting karena pemahaman tentang akuntansi dan perpajakan terkait dengan hidup kita sehari-hari. Para siswa diharapkan mengikutinya dengan serius agar nantinya memiliki kesadaran pajak yang tinggi dan membayar pajak sebagai bentuk semangat kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara.

Sebagai kerja tim, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pembicara utama dan pelaksana PKM dengan dibantu oleh dua mahasiswa akuntansi yakni saudari Melvina dan saudari Chaterine A. Anjani. Kedua mahasiswa ini bertugas sebagai MC, moderator, mengambil foto, mencatat keaktifan para siswa, dan menyelenggarakan kuis. Kegiatan PKM ini dikemas dalam bentuk ceramah, diskusi, dan contoh transaksi keuangan dan pencatatannya untuk dapat dipakai untuk menghitung pajak. Pada akhir kegiatan, dilakukan kuis dan evaluasi untuk mengukur pemahaman para siswa terhadap materi PKM yang diberikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan ini secara khusus memfokuskan diri pada peraturan tentang pajak Orang Pribadi. Tetapi, agar materi yang diberikan lengkap, beberapa hal pokok yang terkait dengan pajak badan, perusahaan, atau Perusahaan Kena Pajak (PKP) pun diuraikan secara singkat. Diharapkan agar para siswa nantinya memiliki kesadaran untuk membayar pajak, entah sebagai pebisnis atau sebagai orang pribadi. Berikut ini adalah foto-foto yang diambil selama PKM berlangsung.

Gambar 1.

Foto-foto saat pemaparan materi dan diskusi



Materi yang diberikan kepada para siswa mencakup beberapa topik pokok seperti pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, pajak penghasilan, cara menghitung pajak penghasilan, dan, surat pemberitahuan tahunan (SPT) sebagai sarana untuk melaporkan pajak penghasilan.

1) Pengertian Pajak

Terdapat beberapa definisi tentang pajak, tetapi esensinya selalu sama. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang Undang, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sepenuhnya kemakmuran rakyat. Sementara Supryanto (2014) mengartikan pajak sebagai iuran atau pungutan wajib kepada warga negara oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembayar pajak tidak memperoleh balas jasa yang diperoleh secara langsung pada saat wajib pajak membayarkan pajaknya melainkan memperoleh dampaknya melalui program-program pembangunan oleh pemerintah demi kemakmuran rakyat. Sumitro (2011) dan Waluyo (2011) juga menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas denga untuk membiayai Pembangunan. Muara akhir dari pendapatan negara dari pajak adalah untuk membiayai pembangunan.

2) Jenis-Jenis Pajak

Mardiasmo (2011), mengelompokkan pajak kedalam tiga jenis pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung (dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak digantikan oleh orang lain-misalnya pajak penghasilan) dan pajak tidak langsung (pajak yang dibebankan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai). Sementara menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subyektif (menunjuk pada diri pembayar pajak, misalnya pajak penghasilan) dan pajak obyektif (menunjuk pada objek atau barang yang dikenai pajak, misalnya pajak penjualan barang mewah). Berdasarkan pemngutannya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat (dipungut dan digunakan oleh pemerintah pusat) dan pajak daerah (dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah).

3) Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), ada dua fungsi utama pajak yakni fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dengan fungsi anggaran yang dimaksud dadalah bahwa pajak merupakan sumber pemasukan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran negara. Sementara sumber regulasi, artinya pajak merupakan alat untuk mengelola dan menjalankan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang.

4) Wajib Pajak

Wajib pajak terdiri dari dua subyek pajak yakni orang pribadi dan badan atau Perusahaan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1). Orang atau badan tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk menghitung, memtong, melaporkan, membayar, dan memungut pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Sebagai orang pribadi yang memiliki penghasilan setiap warga negara dikenai pajak. Bagi orang dan badan yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri di kantor pajak agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara sebagai badan atau Perusahaan, semua aktifitas yang mendatangkan penghasilan pun harus membayar pajak. Maka setiap orang pribadi yang memiliki Perusahaan misalnya, mesti membayar pajak orang pribadi dan pajak badan atau pajak Perusahaan.

5) Pajak Penghasilan

Undang-Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, merumuskan pajak penghasilan (PPH) sebagai pajak yang dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak. Hal yang sama dijelaskan oleh Resmi (2014), Mardiasmo (2011), dan Priantara (2013), bahwa Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan kepada subyek pajak (orang pribadi atau badan) atas penghasilan yang diterima dan diperoleh

dalam satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender (12 bulan).

6) Subyek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), subyek pajak dibagi menjadi empat yaitu: (a) Orang Pribadi, yang berdiam di Indonesia; (b) Warisan yang belum dibagi sehingga menjadi satu kesatuan dengan yang berhak; (c) Badan yang karena aktivitasnya memiliki penghasilan seperti perseroan; dan (d) Bentuk Usaha Tetap, yang diperlakukan sama dengan subyek pajak lain.

7) Obyek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), obyek pajak adalah adalah semua penghasilan yang diterima baik oleh orang pribadi atau oleh badan, entah dari dalam atau dari luar negeri. Undang-undang perpajakan mengatur tentang sumber-sumber penghasilan yang dikenai pajak, yakni pajak: (a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, antaran lain gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya; (b) Hadiah yang didapatkan dari undian atau kegiatan, dan penghargaan; (c) Laba usaha; (d) Keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau karena pengalihan harta: saham, likuidasi, hibah, sumbangan, dan keikutsertaan dalam pembiayaan/permodalan, dan lain-lain; (e) Penerimaan kembali atas pembayaran pajak yang sudah dilakukan; (f) Dividen; (g) Royalti; (h) Sewa; (i) Penerimaan berkala; (j) Keuntungan karena pembebasan hutang; (k) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; (l) Premi asuransi; dan (m) Penghasilan lain yang belum dikenakan pajak, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) juga mengatur tentang penghasilan tidak kena pajak atau penghasilan yang dikecualikan. Obyek pajak penghasilan yang dikecualikan, antara lain: (a) Bantuan berupa zakat yang diterima oleh lembaga amil zakat; (b) Sumbangan untuk kewajiban keagamaan; (c) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah; (d) Warisan; (e) Harta berupa setoran tunai oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; (f) Penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang didapatkan dalam bentuk natura yang dikenakan pajak secara final; (g) Pembayaran yang diterima dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi; dan (h) Dividen yang diterima wajib pajak badan di Indonesia dengan sarat sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

Fokus Sosialisasi akuntansi dan perpajakan dalam PKM kali ini adalah tentang wajib pajak orang pribadi. Maka materi yang diberikan kemudian dipersempit pada topik tentang pajak bagi orang pribadi. Undang-Undang perpajakan (Nomor 36 Tahun 2008), mengatur tentang wajib pajak orang pribadi atau tepatnya pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi tersebut sering dikenal dengan nama PPh 21. Setiap tahun semua warga negara, sebagai pribadi yang memiliki penghasilan, wajib menghitung dan menyetorkan pajak penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak berjalan.

Istilah PPh 21 merujuk pada pasal 21 Undang-Undang Perpajakan (2008) yang mengatur tentang pajak penghasilan orang pribadi ini. Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, bonus, honorarium, tunjangan (kehormatan, jabatan), dan pembayaran-pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Singkatnya, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan wajib pajak orang pribadi (Zuana, 2014).

Peraturan hukum yang mengatur tentang PPh Pasal 21 adalah: Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Berdasarkan peraturan hukum tersebut, Zuana (2014) misalnya, menjelaskan bahwa orang yang termasuk dalam subyek pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau pekerjaan lepas, orang pribadi yang pensiun, honorer, dan penerima upah harian atau mingguan. Hampir semua pendapat yang diperoleh orang secara pribadi dikenai pajak.

Besarnya pajak yang dibayarkan orang pribadi kepada negara ditentukan berdasarkan besarnya pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan UU perpajakan (PPh 21), besarnya pajak yang dibayarkan orang pribadi adalah presentasi tertentu dari seluruh pendapatan (pendapatan kena pajak – PKP) setelah dikurangi pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan dalam setahun tidak lebih dari 54 juta. Jika orang tersebut sudah kawain maka PTKPnya ditambah 4,5 juta, ditambah dengan 4,5 juta untuk setiap anggota keluarga yang lain (paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga).

Tarif pajak yang dikenakan untuk PPh Pasal 21 pun diatur secara progresif. Artinya semakin tinggi penghasilan yang diperoleh seseorang, presentase pajak yang mesti dibayarkan orang pribadi tersebut pun semakin besar. Sebaliknya semakin kecil penghasilan, presentasi yang dikenai pajak pun semakin kecil. Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 yang mengatur tentang besarnya tarif progresif untuk PPh Pasal 21 menetapkan tarif sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi yang memiliki penghasilan dalam setahun maksimal 60 juta dibebankan tarif 5%
- 2) Orang pribadi yang memiliki penghasilan dalam setahun di atas 60 juta sampai dengan 250 jt dikenak tarif 15%.
- 3) Orang pribadi yang memiliki penghasilan dalam setahun di atas di atas 250 juta sampai dengan 500 juta.dikenakan tarif 25%.
- 4) Orang pribadi yang memiliki penghasilan dalam setahun di atas 500 juta sampai dengan 5 milyar dikenak tarif 30%.
- 5) Tarif 35% dikenakan untuk orang yang memiliki penghasilan dalam setahun sebesar diatas 5 milyar

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setiap tahun mendapat pemberitahuan dari instansi perpajakan untuk melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan yang diperoleh ke kantor pajak. Surat pemberitahuan tersebut dikenal dengan nama SPT (Resmi, 2017:42). Melalui SPT, orang pribadi yang memiliki penghasilan melaporkan dan membayar pajak penghasilan yang telah dihitung berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku. Orang pribadi yang bekerja pada Lembaga tertentu dimana pajak penghasilannya sudah dihitung, dipotong, dan dibayarkan oleh Lembaga pemberi kerja pun harus melaporkan pajak penghasilan yang dimiliki. Dengan mengisi laporan SPT tahunan, dapat diketahui tidak hanya besarnya penghasilan obyek pajak dalam setahun melainkan juga harta dan kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab subjek pajak orang pribadi.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak orang pribadi, terdiri dari beberapa jenis dengan form laporan yang berbeda, yakni:

- 1) SPT 1770. formulir ini diberikan dan dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas atau dari satu atau lebih pemberi kerja.
- 2) SPT 1770S. formulir ini diberikan dan dilaporkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya. PPh ini bersifat final.
- 3) SPT 1770SS. formulir ini diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan PKM berlangsung dan evaluasi yang dilakukan setelah PKM selesai, dapat dikatakan bahwa PKM ini berhasil memberikan pemahaman kepada para siswa karena mereka antusias dan aktif mendengarkan pemaparan materi PKM, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis. Di akhir kegiatan, para siswa diingatkan agar, sebagai warga negara yang baik perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran membayar pajak orang pribadi karena masa depan bangsa berada di tangan mereka. Slogan, “Pajak demi Indonesia yang lebih maju” dapat menjadi slogan yang perlu terus-menerus didengungkan.

Kegiatan PKM ini berhasil memberikan pengetahuan kepada para siswa tentang akuntansi dan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Indikatornya adalah bahwa para siswa mampu menjawab pertanyaan kuis yang diajukan kepada para siswa di akhir pertemuan. Beberapa siswa yang dimintai pendapatnya tentang PKM ini pun mengatakan bahwa PKM ini berguna sebagai bekal mereka untuk menjadi wirausahawan nanti. Mereka bahkan berharap agar PKM dengan tema yang serupa dapat dilakukan di masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM ini terlaksana dengan baik, hal ini tercermin dari antusiasme siswa pada saat *zoom meeting*, pemaparan materi penyuluhan, kegiatan diskusi dan kuis. Dalam proses ini para siswa dapat mengajukan pertanyaan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis secara tepat. Dengan materi PKM berupa pemahaman tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, wajib pajak, pajak penghasilan, subyek dan obyek pajak, dan terutama pajak penghasilan bagi orang pribadi dan SPT yang mesti dilaporkan setiap tahun oleh wajib pajak orang pribadi, para siswa memperoleh wawasan, pengetahuan, dan praktik akuntansi dan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan para siswa memiliki tidak sekadar menghitung dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu melainkan juga memiliki kesadaran membayar pajak yang tinggi.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kami haturkan kepada Kepala Sekolah dan Yayasan Prima Unggul Jakarta atas kerja sama yang baik dalam PKM ini. Semoga kerja sama yang baik ini dapat dilanjutkan di masa depan. Dukungan anggota tim dari mahasiswa akuntansi yang mengikuti PKM ini merupakan kontribusi penting untuk menyukseskan kegiatan PKM ini.

REFERENSI

- Deseverians, R. & Wendy. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pontianak, artikel online. Diakses dari <https://pascasarjanafe.untan.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/13.pdf>
- Kementerian Sekretariat Negara RI; (2008); *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2009); *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Priantara, D (2013). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 2 Revisi), Mitra Wacana Media
- Resmi, Siti; (2017); *Perpajakan Teori dan Kasus*; Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sadeli, H. Lili M. 2002. *Dasar-dasar Akuntansi*. Cetakan kelima. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suharti S. & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Vol. 7 No. 1. Diakses dari <https://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/143/82>
- Supryanto, E (2014), *Akuntansi Perpajakan*, (Edisi Pertama), Graha Ilmu
- Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat
- Wardani, D.K & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen), *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol 7, No 1. Diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19358/10682>
- Zuana, K.R., & Sidharta, I (2014) Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 atas Gaji Karyawan PT Rajawali Teknik, *Jurnal Computech & Bisnis*, 8 (2), 112-121